

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Sertifikasi produk hewan domestik masuk (kulit sapi, daging ayam, telur, madu)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan sanitasi produk hewan dari daerah asal
2. melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
3. diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

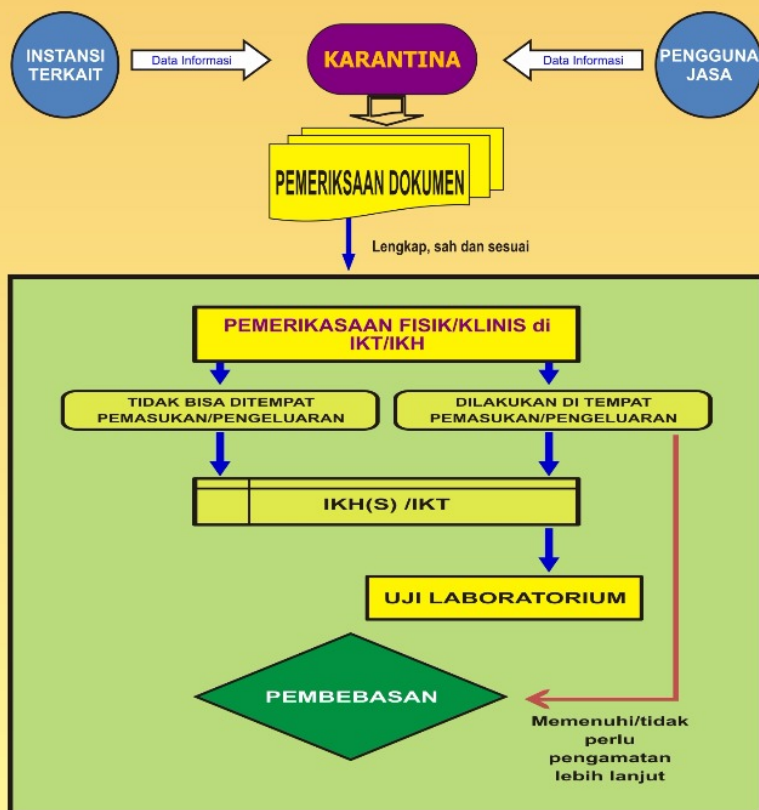
Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

ALUR MEKANISME PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN



ALUR MEKANISME PELAYANAN UNTUK MP RISIKO SEDANG

Prosedur :

- Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara manual dan menyerahkan dokumen persyaratan.
- Dokumen lengkap, sah dan sesuai persyaratan dilakukan pemeriksaan fisik/klinis di IKHS/IKT dan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- Hasil pemeriksaan laboratorium negatif, selanjutnya dilakukan pembebasan.



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan sertifikasi karantina dengan mengisi form permohonan pemeriksaan (KH-1) dan menyerahkan dokumen kelengkapannya.
2. Petugas Counter menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan dan meneruskan kepada pejabat berwenang.
3. Pejabat Fungsional melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa, jika MP sehat dilanjutkan dengan sertifikasi, namun jika MP tidak sehat dilakukan tindakan perlakuan.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa

Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

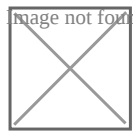
7 Hari

Untuk resiko sedang 4-7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Image not found or type unknown



Tarif dapat berubah sesuai dengan macam dan jenis tindakan karantina yang dikenakan pada hewan dan produk hewan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

untuk pengaduan dapat melalui

website : bangkalan.karantina.pertanian.go.id

telepon dan sms :085282365603

twitter : @karantinaBkl

fanspage : Karantina Pertanian Bangkalan

Instagram : Karantina Peertanian Bangkalan

PPID :skp2bangkalan.PPID.pertanian.go.id